



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor [REDACTED] PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/5 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : SURABAYA ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Koki Di Pempek Farina (BG Junction) ;

Terdakwa TERDAKWA tidak ditahan

Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya, R. Bramantyo Purbowaseso, SH, Nita Arisandi Simanjuntak, SH dan H.Moch Sudja'i, SH berdasarkan surat kuasa khusus 06 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli tahun 2022 Nomor: 542/HK/VII/2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1313/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1313/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf a KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1313/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk;
- 1 (satu) buah sprei.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SAKSI III

4. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: membebaskan terdakwa TERDAKWA;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa TERDAKWA bersama dengan saksi SAKSI III (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok QQ No.17 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bawa awalnya pada bulan Agustus tahun 2018 terdakwa yang bekerja sebagai koki di Pempek Farina BG Junction berkenalan dengan saksi SAKSI III karyawan Pempek Farina Ciputra World yang merupakan istri dari saksi SAKSI I berdasarkan Buku Nikah Nomor 97/18/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Surabaya Jawa Timur, dari perkenalan tersebut kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi SAKSI III yang masih terikat pernikahan sah dengan saksi SAKSI I;

Bawa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SAKSI III yang beralamat di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok QQ No.17 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya untuk mengantarkan baju outlet, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi SAKSI III diruang tamu lalu saksi SAKSI III mengutarakan jika tidak enak badan dan meminta pijat kepada terdakwa, selanjutnya saksi SAKSI III mengajak terdakwa masuk kedalam kamar lalu memijat punggung saksi SAKSI III, karena hanya berdua di dalam kamar muncul niat terdakwa dan saksi SAKSI III untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian terdakwa dan saksi SAKSI III saling berciuman dan melepas pakaian sampai tanpa busana, selanjutnya terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi SAKSI III dan setelah selesai melakukan hubungan suami istri tersebut terdakwa dan saksi SAKSI III langsung tertidur;

Kemudian ketika terdakwa dan saksi SAKSI III sedang tidur berdua didalam kamar saat itulah datang saksi SAKSI I suami sah dari saksi SAKSI III ke rumah dan mendapati terdakwa bersama dengan saksi SAKSI III sedang tidur dalam keadaan tanpa busana. Bawa terdakwa mengetahui apabila saksi SAKSI III masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi SAKSI I namun terdakwa tetap menjalin hubungan asmara dengan saksi SAKSI III.

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 1313/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 03 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Tim Penasihat Hukum terdakwa TERDAKWA tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa TERDAKWA dilanjutkan dan diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi merupakan suami sah dari saksi SAKSI III berdasarkan Buku Nikah Nomor: 97/18/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Surabaya Jawa Timur;
 - Bawa dari pernikahan tersebut saksi dikaruniai seorang putra yang bernama Bevan Aria Rama Farrel Wicaksono;
 - Bawa saksi beserta saksi SAKSI III dan Anaknya tinggal satu rumah di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok QQ No. 17 Kel. Balas klumprik Kec. Wiyung, Surabaya;
 - Bawa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib, ketika saksi pulang kerumah di Pondok Maritim Indah Blok QQ No. 17 Kel. Balas klumprik Kec. Wiyung, Surabaya, saksi melihat 2 (dua) sepeda motor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1313/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir yaitu sepeda motor Vario milik saksi SAKSI III dan sepeda motor N-MAX;

- Bahwa kemudian saksi ganti baju dan bersantai di teras, setelah itu sekira pukul 12.00 wib saksi masuk kedalam rumah menuju kamar utama, selanjutnya ketika saksi menyalakan lampu dikamar tersebut saksi melihat terdakwa bersama dengan istri saksi yaitu saksi SAKSI III sedang tidur dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengambil handphone lalu mengambil gambar terdakwa dan saksi SAKSI III yang saat itu dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi ibu mertua saksi yang bernama Ibu Rupiah dan adik ipar saksi yang bernama Tri Wahyudi Wiyono dengan maksud agar mengetahui jika saksi SAKSI III telah memasukkan laki-laki lain dan tidur bersama dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa kemudian untuk meredam emosi dan menenangkan diri saksi, saksi masuk ke kamar lain, kemudian ketika saksi keluar terdakwa sudah pergi tanpa berpamitan, mengetahui hal tersebut membuat saksi semakin emosi dan marah lalu saksi membawa saksi SAKSI III ke rumah Pak RT untuk melaporkan peristiwa tersebut, setelah itu saksi melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi SAKSI III ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saat mengetahui terdakwa dan saksi SAKSI III tidur bersama di kamar utama, saksi tidak menemukan pembalut wanita atau adanya ceceran darah layaknya wanita menstruasi di sprei atau area kamar, bahkan di tempat sampah dan di area sekeliling rumah saksi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa untuk saat ini, setelah kejadian tersebut saksi sudah bercerai dengan saksi SAKSI III;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi II dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua RT di Perumahan Pondok Maritim Indah, Kel. Balas klumprik, Kec. Wiyung, Surabaya;
- Bahwa saksi mengenal saksi SAKSI I dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi SAKSI I merupakan warganya yang tinggal di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok QQ No. 17 Kel. Balas klumprik Kec. Wiyung, Surabaya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah saksi SAKSI I datang kerumah saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut, bahwa ada orang lain yang masuk kerumahnya;

- Bawa menurut cerita saksi SAKSI I bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi SAKSI I datang ke rumah saksi NARTO (Pondok Maritim Indah Blok QQ-47 Surabaya) bersama dengan saksi SAKSI III yang menyampaikan bahwa saksi SAKSI III telah memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumah yang saat itu diketahui oleh saksi SAKSI I sedang tidur bersama tanpa menggunakan busana, kemudian saksi NARTO menghubungi Babinkamtibnas untuk mendapat saran atas peristiwa tersebut, lalu setelah terjadi diskusi akhirnya saksi menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bawa setelah dari rumah saksi NARTO, saksi tidak pernah berkomunikasi kembali dengan saksi SAKSI I dan sekira satu bulan kemudian saksi SAKSI I datang ke rumah saksi NARTO untuk memberitahukan bahwa perkara tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

3. **SAKSI III** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal terdakwa TERDAKWA sejak Agustus 2018 sebagai teman kerja;
- Bawa saksi bekerja sebagai kasir di Pempek Farina Ciputra World Surabaya sedangkan terdakwa bekerja sebagai koki di Pempek Farina BG Junction Surabaya;
- Bawa saksi mengenal terdakwa pada saat bertemu di Pempek Farina Ciputra World Surabaya, dari perkenalan tersebut kemudian pada awal tahun 2020 saksi menjalin hubungan asmara dengan terdakwa, padahal pada waktu itu status saksi masih terikat pernikahan sah dengan saksi SAKSI I berdasarkan Buku Nikah Nomor: 97/18/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Surabaya Jawa Timur dan terdakwa masih terikat pernikahan sah dengan istrinya;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa TERDAKWA datang ke rumah saksi yang beralamat di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok QQ No.17 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya untuk mengantarkan baju outlet;
- Bawa kemudian ketika didalam rumah saksi mengobrol dengan terdakwa diruang tamu lalu mengutarakan jika saksi tidak enak badan dan meminta pijat kepada terdakwa, selanjutnya saksi mengajak terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar lalu terdakwa memijat punggung saksi, karena hanya berdua di dalam kamar muncul niat saksi dan terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian saksi dan terdakwa saling berciuman lalu melepas pakaian sampai tanpa busana, ketika kemaluan terdakwa mulai menegang (ereksi) dan mau memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi tiba-tiba saksi mengetahui jika saksi sedang haid, selanjutnya saksi dan terdakwa mengurungkan niat berhubungan badan tersebut dan tertidur dikamar;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi dan terdakwa masih tidur berdua didalam kamar tanpa busana saat itulah datang saksi SAKSI I suami sah dari saksi ke rumah dan mendapati saksi bersama dengan terdakwa sedang tidur dalam keadaan tanpa busana, setelah itu saksi SAKSI I menghubungi ibu saksi dan adik kandung saksi agar datang dan mengetahui bahwa saksi telah memasukkan laki-laki lain dan tidur bersama;
- Bahwa setelah itu saksi SAKSI I keluar, sedangkan terdakwa sekira pukul 14.00 wib berpamitan kepada saksi untuk pergi kerja, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi SAKSI I keluar kamar dan mengetahui jika terdakwa tidak ada sehingga membuat saksi SAKSI I semakin marah lalu mengatakan jika sampai pukul 18.00 wib terdakwa tidak datang maka saksi SAKSI I akan melaporkan peristiwa ini ke Pak RT atau pihak yang berwajib;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib terdakwa tidak kunjung datang dan saksi SAKSI I mengajak saksi SAKSI III ke Pak RT;
- Bahwa saksi berada didalam kamar bersama dengan terdakwa kurang lebih 6 (enam) jam 30 menit;
- Bahwa untuk saat ini saksi SAKSI III dan saksi SAKSI I sudah bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus tahun 2018 terdakwa yang bekerja sebagai koki di Pempek Farina BG Junction berkenalan dengan saksi SAKSI III karyawan Pempek Farina Ciputra World yang merupakan istri dari saksi SAKSI I berdasarkan Buku Nikah Nomor: 97/18/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Surabaya Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi SAKSI III yang masih terikat pernikahan sah dengan saksi SAKSI I;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SAKSI III yang beralamat di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok QQ No.17 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya untuk mengantarkan baju outlet, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi SAKSI III diruang tamu lalu saksi SAKSI III mengutarakan jika tidak enak badan dan meminta pijat kepada terdakwa, selanjutnya saksi SAKSI III mengajak terdakwa masuk kedalam kamar lalu memijat punggung saksi SAKSI III;
- Bahwa karena hanya berdua di dalam kamar muncul niat terdakwa dan saksi SAKSI III untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian terdakwa dan saksi SAKSI III saling berciuman dan melepas pakaian sampai tanpa busana, ketika kemaluan terdakwa mulai menegang (ereksi) dan mau memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi SAKSI III tiba-tiba saksi SAKSI III mengetahui jika saksi masih ada darah haid, selanjutnya saksi SAKSI III dan terdakwa mengurungkan niat berhubungan badan tersebut dan tertidur dikamar;
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi SAKSI III sedang tidur berdua didalam kamar saat itulah datang saksi SAKSI I suami sah dari saksi SAKSI III ke rumah dan mendapati terdakwa bersama dengan saksi SAKSI III sedang tidur dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAKSI III berada didalam kamar tersebut kurang lebih 6 jam 30 menit;
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika menjalin hubungan asmara dengan saksi SAKSI III, terdakwa masih terikat pernikahan sah dengan istrinya yang bernama IRMA ANDRIANI dan resmi bercerai pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak sepupu dari saksi SAKSI III;
- Bahwa saksi SAKSI III telah berselingkuh dengan terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi SAKSI III sudah pisah rumah dengan suaminya;
- Bahwa saksi SAKSI III dan terdakwa TERDAKWA saat ini sudah menikah dan tinggal di rumah orangtua saksi SAKSI III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa TERDAKWA mempunyai 3 orang anak dan ketiganya ikut dengan mantan istrinya;
- Bawa saksi SAKSI III mempunyai 1 orang anak dan ikut dengan mantan suaminya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk;
- 1 (satu) buah sprei.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada bulan Agustus tahun 2018 terdakwa yang bekerja sebagai koki di Pempek Farina BG Junction berkenalan dengan saksi SAKSI III karyawan Pempek Farina Ciputra World yang merupakan istri dari saksi SAKSI I berdasarkan Buku Nikah Nomor: 97/18/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Surabaya Jawa Timur;
- Bawa dari perkenalan tersebut kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi SAKSI III yang masih terikat pernikahan sah dengan saksi SAKSI I;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SAKSI III yang beralamat di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok QQ No.17 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya untuk mengantarkan baju outlet, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi SAKSI III diruang tamu lalu saksi SAKSI III mengutarakan jika tidak enak badan dan meminta pijat kepada terdakwa, selanjutnya saksi SAKSI III mengajak terdakwa masuk kedalam kamar lalu memijat punggung saksi SAKSI III;
- Bawa karena hanya berdua di dalam kamar muncul niat terdakwa dan saksi SAKSI III untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian terdakwa dan saksi SAKSI III saling berciuman dan melepas pakaian sampai tanpa busana, ketika kemaluan terdakwa mulai menegang (ereksi) dan mau memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi SAKSI III tiba-tiba saksi SAKSI III mengetahui jika saksi masih ada darah haid, selanjutnya saksi SAKSI III dan terdakwa mengurungkan niat berhubungan badan tersebut dan tertidur dikamar dalam keadaan tanpa busana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 Wib, saksi SAKSI I pulang kerumahnya di Pondok Maritim Indah Blok QQ No. 17 Kel. Balas klumprik Kec. Wiyung, Surabaya, saksi melihat 2 (dua) sepeda motor yang terparkir yaitu sepeda motor Vario milik saksi SAKSI III dan sepeda motor N-MAX;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI I ganti baju dan bersantai di teras, setelah itu sekira pukul 12.00 wib saksi SAKSI I masuk kedalam rumah menuju kamar utama, selanjutnya ketika saksi SAKSI I menyalakan lampu dikamar tersebut, saksi SAKSI I melihat terdakwa bersama dengan istri saksi SAKSI I yaitu saksi SAKSI III sedang tidur dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI I langsung mengambil handphone lalu mengambil foto terdakwa dan saksi SAKSI III yang saat itu dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa setelah itu saksi SAKSI I menghubungi ibu mertua saksi SAKSI I yang bernama Ibu Rupiah dan adik ipar saksi SAKSI I yang bernama Tri Wahyudi Wiyono dengan maksud agar mengetahui jika saksi SAKSI III telah memasukkan laki-laki lain dan tidur bersama dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa kemudian untuk meredam emosi dan menenangkan diri saksi SAKSI I, saksi SAKSI I masuk ke kamar lain, kemudian ketika saksi keluar terdakwa sudah pergi tanpa berpamitan, mengetahui hal tersebut membuat saksi SAKSI I semakin emosi dan marah lalu saksi SAKSI I membawa saksi SAKSI III ke rumah Pak RT untuk melaporkan peristiwa tersebut, setelah itu saksi melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi SAKSI III ke pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat itu saksi SAKSI I tidak menemukan pembalut wanita atau adanya ceceran darah layaknya wanita menstruasi di sprei atau area kamar;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAKSI III berada didalam kamar tersebut kurang lebih 6 jam 30 menit dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa terdakwa ketika menjalin hubungan asmara dengan saksi SAKSI III, terdakwa masih terikat pernikahan sah denganistrinya yang bernama IRMA ANDRIANI dan resmi bercerai pada tanggal 29 Juni 2020 dan dikarunia anak sebanyak 3 (tiga) orang dan sekarang ikut dengan ibunya yaitu IRMA ANDRIANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Seorang pria yang telah kawin;**
2. **Yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. . **Seorang pria yang telah kawin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa TERDAKWA ketika menjalin hubungan asmara dengan saksi SAKSI III, terdakwa TERDAKWA masih terikat pernikahan sah dengan istrinya yang bernama IRMA ANDRIANI;

Bahwa atas pernikahan antara terdakwa TERDAKWA dan IRMA ANDRIANI telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Seorang pria yang telah kawin" telah terpenuhi;

Ad.2. . **Yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;**

Bahwa pengertian gendak/zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa;

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus tahun 2018 terdakwa yang bekerja sebagai koki di Pempek Farina BG Junction berkenalan dengan saksi SAKSI III karyawan Pempek Farina Ciputra World yang merupakan istri dari saksi SAKSI I berdasarkan Buku Nikah Nomor: 97/18/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi SAKSI III yang masih terikat pernikahan sah dengan saksi SAKSI I;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SAKSI III yang beralamat di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok QQ No.17 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk mengantarkan baju outlet, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi SAKSI III diruang tamu lalu saksi SAKSI III mengutarakan jika tidak enak badan dan meminta pijat kepada terdakwa, selanjutnya saksi SAKSI III mengajak terdakwa masuk kedalam kamar lalu memijat punggung saksi SAKSI III;

- Bahwa karena hanya berdua di dalam kamar muncul niat terdakwa dan saksi SAKSI III untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian terdakwa dan saksi SAKSI III saling berciuman dan melepas pakaian sampai tanpa busana, ketika kemaluan terdakwa mulai menegang (ereksi) dan mau memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi SAKSI III tiba-tiba saksi SAKSI III mengetahui jika saksi masih ada darah haid, selanjutnya saksi SAKSI III dan terdakwa mengurungkan niat berhubungan badan tersebut dan tertidur dikamar dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 Wib, saksi SAKSI I pulang kerumahnya di Pondok Maritim Indah Blok QQ No. 17 Kel. Balas Klumpik Kec. Wiyung, Surabaya, saksi melihat 2 (dua) sepeda motor yang terparkir yaitu sepeda motor Vario milik saksi SAKSI III dan sepeda motor N-MAX;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI I ganti baju dan bersantai di teras, setelah itu sekira pukul 12.00 wib saksi SAKSI I masuk kedalam rumah menuju kamar utama, selanjutnya ketika saksi SAKSI I menyalaikan lampu dikamar tersebut, saksi SAKSI I melihat terdakwa bersama dengan istri saksi SAKSI I yaitu saksi SAKSI III sedang tidur dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI I langsung mengambil handphone lalu mengambil foto terdakwa dan saksi SAKSI III yang saat itu dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa setelah itu saksi SAKSI I menghubungi ibu mertua saksi SAKSI I yang bernama Ibu Rupiah dan adik ipar saksi SAKSI I yang bernama Tri Wahyudi Wiyono dengan maksud agar mengetahui jika saksi SAKSI III telah memasukkan laki-laki lain dan tidur bersama dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa kemudian untuk meredam emosi dan menenangkan diri saksi SAKSI I, saksi SAKSI I masuk ke kamar lain, kemudian ketika saksi keluar terdakwa sudah pergi tanpa berpamitan, mengetahui hal tersebut membuat saksi SAKSI I semakin emosi dan marah lalu saksi SAKSI I membawa saksi SAKSI III ke rumah Pak RT untuk melaporkan peristiwa tersebut, setelah itu saksi melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi SAKSI III ke pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat itu saksi SAKSI I tidak menemukan pembalut wanita atau adanya ceceran darah layaknya wanita menstruasi di sprei atau area kamar;

- Bawa terdakwa bersama dengan saksi SAKSI III berada didalam kamar tersebut kurang lebih 6 jam dalam keadaan tanpa busana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa antara Terdakwa TERDAKWA dan Saksi SAKSI III yang berada dalam kamar berdua sekitar kurang lebih 6 jam dalam keadaan telanjang/tanpa busana, dimana sejak pukul 09.00 WIB telah mempunyai niat untuk melakukan hubungan suami istri yang diawali dengan mereka Terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI III saling berciuman dan berpelukan sehingga kemaluan Terdakwa tegang dan ereksi dan hubungan tersebut mereka lakukan antara terdakwa dan saksi Heni Ernawati atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa dengan beradanya Terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI III dalam satu kamar dan satu tempat tidur dengan melakukan hubungan layaknya suami istri yaitu saling berciuman dan berpelukan sehingga kemaluan Terdakwa tegang dan ereksi merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara terdakwa dan saksi Heni Ernawati telah bersetubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan membebaskan terdakwa TERDAKWA, karena penasihat hukum terdakwa bersimpulan bahwa;

1. Terdakwa mempunyai itikad baik telah menikah secara sah dengan saksi Heni Ernawati yang sudah menyelesaikan hubungan perkawinannya dengan SAKSI I yang sudah 2 (dua) tahun lamanya mengalami pertengkaran;
2. Terdakwa Tidak Terikat Perkawinan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dimana Terdakwa telah menikah dengan saksi Heni Ernawati setelah kejadian perkara A quo (pada saat Terdakwa dan saksi Heni Ernawati melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri) padahal sebelumnya antara saksi Heni Ernawati dengan suaminya saksi SAKSI I masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana rasa keadilan masyarakat terutama keadilan terhadap saksi pelapor dalam hal ini SAKSI I, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pbenar atau pmaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, sedangkan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk;
- 1 (satu) buah sprei.

bahwa oleh karena perkara a quo di splits dengan menggunakan barang bukti yang sama sehingga barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa SAKSI III

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali pada sistem tatanan sosial yang terkoyak akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, rumah tangga terdakwa dan rumah tangga saksi Heni Ernawati, yang masing-masing telah dikaruniai anak hancur yang pada akhirnya bercerai.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan tungal Penuntut Umum, melanggar pasal pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk;
 - 1 (satu) buah sprei.Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SAKSI III ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Supriyadi, S.H., M.H. , I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI INDRIATY, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

FITRI INDRIATY, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)